

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Reseach*) tentang Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli ” Pegawai Tas” Oleh *Home* Industri Tas Di Kecamatan Wonocolo Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana praktik jual beli “ pekerja tas” di *home* industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli “pegawai tas” di *home* industri tas Kecamatan Wonocolo Surabaya?.

Data penelitian ini diperoleh dari home industri tas UD. Gilar Sentosa Surabaya yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan analisis hukum Islam.

Dalam penelitian tentang praktik jual beli pegawai tas yang terjadi antara home industri UD. Gilar Sentosa dengan home industri lainnya adalah membeli karyawan dan kemudian hutang yang dimiliki pekerja dilunasi oleh orang yang membeli pegawai tersebut. Sedangkan upah yang diberikan kepada pekerja nilainya adalah tetap seperti pada pimpinan yang sebelumnya karena keuntungannya hanya pada pelunasan hutang yang belum dilunasi oleh pegawai yang kemudian dilunasi setelah terjadi akad jual beli.

Menurut Analisis hukum Islam mengenai jual beli pegawai tas diperbolehkan berdasarkan hukum Islam karena upah yang diberikan sama dan hutang pegawai kepada pimpinan yang pertama dilunasi oleh *home* industri yang membeli pegawai tersebut selain itu praktik dan prinsip upah serta *hiwalah* sesuai dengan prinsip Islam yaitu prinsip adil dan kepercayaan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran antara lain: *Pertama* Bagi *home* industri yang menjual dan yang membeli pekerja seharusnya tetap menggunakan prinsip Islam serta dalam memberikan upah dan *hiwalah* sesuai dengan prinsip adil, percaya, dan memberikan upah sesuai dengan ketentuan tenaga kerja Indonesia atau UMR (upah maximum regional). *Kedua* Bagi pegawai hendaknya menyesuaikan dan tidak patuh atau pasrah pada dirinya karena karyawan punya hak untuk tetap dengan home industri yang pertama dan jika tidak nyaman maka pekerja tetap boleh berpindah dengan sendirinya tanpa ada paksaan serta tetap harus membayar hutangnya jika masih mempunyai hutang.